

Nomor : 058/PM.00.02/K.BT-08/VI/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan**

Kepada Yth;
Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif maka dengan ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengimbau kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal-hal diantaranya :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
 - c. Kodim 0506 Tangerang;
 - d. Polres Kota Tangerang Selatan;
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kota Tangerang Selatan;
 - f. Pemerintahan Tingkat Kelurahan se Kota Tangerang Selatan; dan
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1). Hasil sinkronisasi;
 - 2). Hasil koordinasi; dan
 - 3). Laporan dari masyarakat
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data per kecamatan, kelurahan;
 - c. Mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria :
 - 1). Meninggal Dunia;
 - 2). Pemilih ganda;
 - 3). Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4). Pemilih pindah domisili;
 - 5). Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
 - 6). Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7). Warga Negara Asing; dan
 - 8).Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. Menambah Pemilih baru meliputi :
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk;
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam

rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang :

- a. Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; dan
 - c. Instansi terkait lainnya;
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi PDPB kepada :
- a. Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; dan
 - c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui :
- a. Laman KPU Kota Tangerang Selatan
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Tangerang Selatan;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Tangerang Selatan; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan



MUHAMAD ACEP

Tembusan :

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (sebagai laporan)
2. Arsip